



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 174 TAHUN 2014

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

DAN ORGANISASI KERJA SAMA EKONOMI DAN PEMBANGUNAN (OECD)

TENTANG PENDIRIAN KANTOR PERWAKILAN OECD DI INDONESIA

(*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC*

OF INDONESIA AND THE ORGANISATION FOR THE ECONOMIC

CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD) ON THE

ESTABLISHMENT OF THE OECD COUNTRY OFFICE

IN INDONESIA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di St. Petersburg, Rusia pada tanggal 5 September 2013, Pemerintah Republik Indonesia dan *the Organisation for the Economic Co-Operation and Development (OECD)* telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) tentang Pendirian Kantor Perwakilan OECD di Indonesia (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Organisation for the Economic Co-operation and Development (OECD) on the Establishment of the OECD Country Office in Indonesia*);
- b. bahwa pengesahan Persetujuan diperlukan sebagai dasar untuk pembentukan kantor perwakilan OECD di Indonesia dalam upaya meningkatkan koordinasi dan kerja sama teknik antara Pemerintah Republik Indonesia dengan OECD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Persetujuan

antara...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

antara Pemerintah Republik Indonesia dan Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) tentang Pendirian Kantor Perwakilan OECD di Indonesia (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Organisation for the Economic Co-operation and Development (OECD) on the Establishment of the OECD Country Office in Indonesia*) dengan Peraturan Presiden;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN ORGANISASI KERJA SAMA EKONOMI DAN PEMBANGUNAN (OECD) TENTANG PENDIRIAN KANTOR PERWAKILAN OECD DI INDONESIA (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE ORGANISATION FOR THE ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD) ON THE ESTABLISHMENT OF THE OECD COUNTRY OFFICE IN INDONESIA*).

Pasal 1...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) tentang Pendirian Kantor Perwakilan OECD di Indonesia (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Organisation for the Economic Co-operation and Development (OECD) on the Establishment of the OECD Country Office in Indonesia*), yang telah ditandatangani pada tanggal 5 September 2013 di St. Petersburg, Rusia, dan naskah aslinya dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Perancis sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah Persetujuan dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Perancis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah Persetujuan dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'L' shape with a horizontal stroke extending to the right.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 371

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan,

